

## PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK RUMAH KOS DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh:  
**Christina Sososutiksno**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pattimura  
Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Kec. Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku*

*e-mail : csososutiksno@gmail.com*

---

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of tax understanding and taxpayer awareness of boarding business owners in paying boarding house taxes with taxation as a moderating variable in Ambon City. Knowing taxpayer compliance is the purpose of this study and the independent variables in this study are grouped into two, namely understanding of taxation and awareness of taxpayers and tax sanctions as moderating variables. The variable in this study is taxpayer compliance in paying for a boarding house. This study uses a quantitative descriptive method. This study uses primary data obtained from questionnaires distributed to business taxpayers in the city of Ambon. And based on the respondents based on the Slovin formula, a sample of 100 taxpayers was obtained. Data analysis in this study used data analysis using multiple linear regression analysis and moderated regression analysis using Moderated Regression Analysis (MRA). The results of the moderation test using Moderated Regression Analysis (MRA) show that taxpayer awareness in tax reporting is in accordance with taxpayer compliance, while tax sanctions are not able to moderate the relationship between taxation and taxpayer compliance.*

**Key words:** *Understanding Of Taxation, Taxpayer Awareness, Mandatory Compliance, and Tax Sanctions*

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran pemilik usaha kos terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak rumah kos dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi di kota ambon. Mengetahui kepatuhan wajib pajak adalah tujuan dari penelitian ini dan variabel independen dalam penelitian ini di kelompokkan mejadi dua yaitu, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak serta sanksi perpajakn sebagai variabel moderasi. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak rumah kos. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak usaha kos di kota ambon. Dan penentuan responden didasarkan pada rumus slovin sehingga didapatkan sampel sebanyak 100 wajib pajak. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating dengan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil uji moderasi dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mampu memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakn tidak mampu memoderasi hubungan pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan

---

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh perorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) jenis pajak, Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau kota. Pajak provinsi dibagi menjadi 5 (lima) Pajak sudah termasuk Pajak Kendaraan Biaya Antar Jemput Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Bagian Atas, Serta Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam 11 jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka seluruh peraturan daerah tentang pajak hotel akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan serta pengelolaan pajak hotel guna menaikkan penerimaan daerah.

Kota Ambon sebagai pusat aktivitas perekonomian dan berkembangnya berbagai kegiatan dan berbagai macam fasilitas dari berbagai sektor seperti, pendidikan, usaha, pariwisata, perdagangan dan lain sebagainya, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk beraktivitas dalam kurun waktu tertentu di Kota Ambon. Sehingga membutuhkan tempat hunian dalam jangka waktu tertentu. Tempat hunian yang dimaksud dalam hal ini adalah rumah kos atau kamar kos.

Rumah kos atau kos-kosan yang dibangun dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun 1 bulan atau dapat diperpanjang. (Perda Kota Ambon No. 8 Tahun 2019, pasal 1 (7)). Usaha kos-kosan yang umumnya menasar pada para pendatang dari luar daerah yang memerlukan tempat tinggal dalam waktu yang tertentu namun dengan biaya yang terbatas. Kini, kos-kosan dibangun sangat beragam, mulai dari fasilitasnya yang standar sampai eksklusif. Sehingga, penyewa bisa menyesuaikan anggaran yang mereka miliki. Dengan meningkatnya usaha rumah kos, tentu saja akan meningkatkan penghasilan dari Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

Pengenaan pajak terhadap rumah kos menjadi hal yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat. Pajak kos-kosan sendiri pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dalam UU tersebut membahas tentang pajak hotel/penginapan. Sebagaimana diatur pada pasal 1 No. 21 UU RI Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang berlaku mulai tanggal 1 januari 2010 tidak dapat dipungkiri bahwa orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran (subjek pajak) pada orang pribadi atau badan yang memiliki usaha hotel / rumah kos (wajib pajak) akan dibebani pajak hotel.

Usaha kos-kosan dikenai pajak hotel dalam kategori pajak kos atau rumah kos. Pajak hotel dalam hal ini pajak kos memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan daerah. Mengingat kota ambon sebagai pusat kegiatan aktivitas masyarakat dalam berbagai sektor memicu para pendatang dari luar kota ambon untuk mencari kamar kos di sekitaran Kota Ambon. Berikut data usaha kos-kosan yang terdaftar sebagai wajib pajak kos berdasarkan data badan pengelola pajak dan retribusi daerah di Kota Ambon.

Seringkali terjadi hambatan dalam penerimaan pajak, diantaranya adalah rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak, serta kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan, salah satunya wajib pajak kos. Tingkat pemahaman serta kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak tentang sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh walikota. Dari sekian banyak hunian sementara yang didirikan, tingkat pemahaman serta kesadaran wajib pajak pemilik usaha kos terkait dengan kepatuhan pembayaran pajak kos sangat rendah/minim. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemilik rumah kos yang belum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik karena belum mengetahui, memahami cara melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Serta wajib pajak kos yang mengetahui dan memahami tentang pajak kos tetapi tidak memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak kos.

Ketidakepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari data realisasi penerimaan Pajak Hotel kategori rumah kos yang meleset targetnya mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak kos tersebut salah satunya disebabkan karena wajib pajak masih belum dan tidak memahami peran dan fungsi pemungutan pajak kos, belum mengetahui dan memahami peraturan perpajakan atas rumah kos, serta tidak memahami dan menyadari tata cara pembayaran pajak rumah kos. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak kos dapat dilihat berdasarkan realisasi penerimaan pajak rumah kos di Kota Ambon berdasarkan data penerimaan di kantor Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ambon sebagai berikut:

Tabel 1.  
Data Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos tahun 2019 – 2021 di Kota Ambon

No.	Tahun	Jumlah	Pajak Kos		
			Target	Realisasi	Presentase (%)
1.	2019	427	3.156.000.000,00	2.015.408.509,00	63.86%
2.	2020	591	2.730.000.000,00	1.197.070.701,00	43.85%
3.	2021	597	2.800.000.000,00	1.372.612.243,00	49.02%

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Ambon

Pada tabel 1 terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak rumah kos di Kota Ambon mengalami penurunan di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Dimana persentase penerimaan pajak rumah kos di tahun 2019 sebesar 63.86%, mengalami penurunan di tahun 2020 dengan persentase sebesar 43.85%. Dan mengalami sedikit peningkatan di tahun 2021 dengan persentase penerimaan pajak rumah kos sebesar 49.02%. Namun dari jumlah realisasi penerimaan pajak rumah kos di Kota Ambon per tahun 2019-2021 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ketidakepatuhan target penerimaan pajak rumah kos di Kota Ambon dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak rumah kos yang rendah, sehingga wajib pajak rumah kos tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak rumah kos sering tidak sadar bahwa mereka memiliki kewajiban dalam membayar pajak kos.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Sulistyorini, M. Elfan Kaukab, Wiji Yuwono (2020) dengan judul investigasi empiris pada industri perhotelan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel, sedangkan tingkat kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak hotel di kabupaten banyumas. Replikasi penelitian ini memiliki kesamaan dalam pengambilan sampel dengan menggunakan rumus slovin dan teknik sampling yaitu teknik acak sederhana (simple random sampling). Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penggunaan variabel sanksi perpajakan. Dimana pada penelitian ini sanksi perpajakan digunakan sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini juga merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Putu Arisna Dewi, I Ketut Jati (2019) dengan judul Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi, Pemeriksaan Pada Kepatuhan WP Hotel BAPENDA Badung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada segi bahasa judul penelitian dan juga penggunaan variabel, dimana pada penelitian ini hanya menggunakan sebagian variabel pada penelitian terdahulu yaitu variabel kesadaran wajib pajak dan variabel sanksi perpajakan. Pada penelitian terdahulu digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan pada penelitian ini sanksi perpajakan digunakan sebagai variabel moderasi. Selain itu, perbedaan lainnya dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat teknik pengambilan sampel. Dimana pada penelitian terdahulu digunakan teknik sampling insidental sedangkan pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penggunaan rumus slovin untuk menentukan sampel.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan daerah dari sektor pajak. Menurut Kustiyahningsih (2011) menyatakan bahwa kepatuhan dalam bidang perpajakan berarti suatu keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara disiplin dan taat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pemilik Usaha Kos Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kos Dengan Tingkat Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon”.

## TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

*Theory of Planned Behaviour* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Ajzen's mengatakan TPB telah diterima secara luas sebagai alat untuk menganalisis perbedaan antara sikap dan niat serta sebagai niat dan perilaku. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku Niat seseorang ditentukan oleh *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief* (Sulistiyani, 2016) dan (Ghoury *et al*, 2016).

Berdasarkan teori ini, kesadaran wajib pajak berkaitan dengan *behavior belief* yang menjelaskan bahwa sikap individu akan mempengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah perilaku atau sikap individu terhadap suatu objek dapat dikaitkan dengan perasaan. Perasaan timbul dengan adanya evaluasi individu atas keyakinan terhadap hasil yang diperoleh dari perilaku tersebut. Relevansinya bahwa seseorang akan melakukan patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan rasionalitas terkait manfaat pajak dan pengaruh dari orang lain yang mempengaruhi keputusan dalam patuh pajak.

Bobek dan Hatfield (2003), mengatakan bahwa terdapat perbedaan karakteristik untuk perilaku kepatuhan pajak. Satu karakteristik yang berbeda adalah perasaan bersalah yang dimiliki oleh pihak lain. Inilah norma individu atau kewajiban moral (moral obligation). Dengan kata lain, kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain.

### Hipotesis

H1: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP

H2: Kesadaran WP berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP

H3: Sanksi Perpajakan memoderasi hubungan Pemahaman WP dan Kepatuhan WP

H4: Sanksi Perpajakan memoderasi hubungan Kesadaran WP dan Kepatuhan WP

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pemilik usaha kos yang terdaftar di BPPDRD Kota Ambon yaitu sebanyak 597 wajib pajak kos per tahun 2022.

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang sedang melakukan kewajibannya. Pada penelitian ini data sampel diambil menggunakan kuesioner. Dan metode pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{597}{1 + 597 (10\%)^2}$$
$$n = \frac{597}{5,98}$$

$$n = 99,8 \text{ (dibulatkan 100 wajib pajak kos)}$$

Jadi, pada penelitian ini jumlah sampel yang diambil dari 597 populasi, yaitu sebesar 100 wajib pajak kos. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* (sampling acak sederhana).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 1.

Uji Normalitas Data Kolmogorov-Smirnov Pendekatan Monte Carlo

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

N				100
Normal Parameters <sup>b</sup>	Mean			.0000000
	Std. Deviation			1.60561089
Most Extreme Differences	Absolute			.101
	Positive			.060
	Negative			-.101
Test Statistic				.101
Asymp. Sig. (2-tailed)				.014 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	99% Confidence Interval	Lower Bound	.239
			Upper Bound	.261

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan pendekatan monte carlo. Dari tabel yang disajikan di atas terlihat bahwa nilai signifikansi residual sebesar 0,250. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi residual lebih besar dari 0,05 maka distribusi dari data terbukti normal dan memenuhi asumsi normalitas.

**Uji Multikolinearitas**

Tabel 2.  
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients <sup>a</sup>			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.861	2.125		4.171	.000		
X1	.031	.079	.032	.393	.695	.819	1.222
X2	.424	.080	.451	5.333	.000	.742	1.347
Z	.419	.080	.403	5.230	.000	.892	1.121

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel di atas, nilai *tolerance* untuk seluruh variabel bebas dan variabel moderasi > 0,1 dan nilai VIF seluruh variabel bebas dan variabel moderasi < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data.

### Uji Heterokedastisitas

Tabel 3.  
Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glesjer

Model		Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
1	(Constant)	2.538	1.299		1.954	.054
	X1	.044	.048	.101	.906	.367
	X2	-.057	.049	-.137	-1.177	.242
	Z	-.041	.049	-.089	-.840	.403

a. Dependent Variable: ABS\_RES  
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan uji *glejser* yang telah dilakukan dari tabel 4.15 diatas , menunjukkan bahwa probabilitas untuk semua variabel independen memiliki tingkat signifikansi diatas tingkat kepercayaan 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel pemahaman perpajakan (X1), variabel kesadaran (X2), dan variabel moderasi (Z) masing-masing sebesar 0,367, 0,242, dan 0,403 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

### Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.  
Hasil Uji regresi berganda

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
1	(Constant)	14.757	2.031		7.267	.000
	pemahaman perpajakan	-.020	.088	-.020	-.227	.821
	kesadaran wajib pajak	.560	.085	.596	6.614	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak (Y)  
Sumber: data diolah, 2023

### Uji Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Rumah Kos (H1)

Tabel 5.  
Hasil Uji t Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model		Coefficients <sup>a</sup>			Standardized Coefficients	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Beta			
B							
1	(Constant)	23.229	1.888		12.302	.000	
	pemahaman perpajakan	.219	.096	.224	2.278	.025	

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak (Y)  
Sumber: data diolah, 2023

Dari tabel output di atas, dapat dilihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variabel pemahaman perpajakan ( $X_1$ ) adalah sebesar 2,278. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t. Dengan  $\alpha=0,05$ ,  $df=n-k-1=100-4-1=95$ , diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar (1,985). Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variabel pemahaman perpajakan ( $X_1$ ) sebesar  $2,278 > t$  tabel (1,985), atau nilai signifikan  $0,025 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan wajib pajak, maka semakin berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak rumah kos dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman perpajakan adalah searah dengan kepatuhan wajib pajak dengan kata lain pemahaman perpajakan yang baik/ atau tinggi akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik atau tinggi dan demikian sebaliknya. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan teori perilaku terencana (*Theory Of Planned Behaviour*), sikap individu akan mempengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Dwi Priyanto, Eliya Isfaatun (2021) tentang Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Kos Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta). Hasil opini tersebut menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Rumah Kos (H2)

Tabel 6  
Hasil Uji t Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan

		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficient	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.552	1.811		8.035	.000
	kesadaran wajib pajak	.552	.077	.587	7.186	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak (Y)

Sumber: data diolah, 2023

Dari tabel output di atas, dapat dilihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variabel kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) adalah sebesar 7,186. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t. Dengan  $\alpha=0,05$ ,  $df=n-k-1=100-4-1=95$ , diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar (1,985). Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variabel kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) sebesar  $7,186 > t$  tabel (1,985), atau nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak rumah kos. Nilai t hitung sebesar 7,186 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H<sub>2</sub> diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak rumah kos dan melakukan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak adalah searah dengan kepatuhan wajib pajak dengan kata lain kesadaran wajib pajak yang baik/ atau tinggi akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang baik atau tinggi dan demikian sebaliknya. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan teori perilaku terencana (*Theory Of Planned Behaviour*), sikap individu akan mempengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut. Satu karakteristik yang berbeda adalah perasaan bersalah yang dimiliki oleh pihak lain. Inilah norma individu atau kewajiban moral (moral obligation). Dengan kata lain, kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Kadek Vanny Panji Putra, Edy Sujana (2021) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng. Hasil opini tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth D. Dhano, Valentina L. Banda, Sesilianus Kapa (2021) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pemilik Kos Dalam Membayar Pajak Rumah Kos. Hasil opini dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak kos.

## Sanksi Perpajakan Memoderasi Hubungan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Tabel 7.  
Uji Regresi Moderasi Variabel Pemahaman Perpajakan

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.848	11.564		.073	.942
	pemahaman perpajakan	.845	.618	.865	1.368	.175
	sanksi perpajakan	1.183	.607	1.138	1.949	.054
	X1Z	-.034	.032	-.897	-1.038	.302

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak (y)

Sumber: Data diolah, 2023

Dari hasil uji moderasi diatas, dapat diketahui bahwa pengaruh sanksi perpajakan (Z) signifikansinya 0,054 lebih besar dari 0,05 ( $0,054 > 0,05$ ) yang berarti tidak signifikan, sedangkan interaksi variabel pemahaman perpajakan dengan variabel moderasi sanksi perpajakan (X1Z) juga tidak signifikan karena nilai signifikansinya 0,302 lebih besar dari 0,05 ( $0,302 > 0,05$ ). Maka hasil tersebut termasuk dalam kategori homologizer moderator (moderasi potensial) yang artinya variabel sanksi perpajakan ini tidak memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan (X1) dengan kepatuhan pembayaran pajak (Y). maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1Z tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil uji MRA, nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan dengan pemahaman perpajakan tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan pembayaran pajak. oleh karena itu, hipotesis 3 (H3) ditolak.

Dalam penelitian ini, sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak rumah kos, karena sanksi pajak yang telah diterapkan oleh pemerintah tidak sejalan dengan pemahaman wajib pajak rumah kos tentang tujuan pemungutan pajak, penggunaan pajak, serta pemanfaatan atas pajak kos itu sendiri. Sanksi pajak yang diterapkan jika dipahami dengan jelas oleh waji pajak rumah kos maka tingkat kepatuhan wajib pajak rumah kos akan tetap berada dalam suatu peningkatan pemungutan pajak rumah kos. Sebaliknya, jika pemahaman wajib pajak atas sanksi perpajakan tergolong rendah maka peningkatan pemungutan pajak rumah kos tidak dapat direalisasikan dengan baik.

Hal ini sejalan dengan teori perilaku terencana (*Theory Of Planned Behaviour*) yang mengatakan bahwa seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pemahaman yang tinggi akan mematuhi peraturan perpajakan. Dan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran sanksi perpajakan, akan merasa takut untuk membayar lebih tinggi dari pajak yang seharusnya dibayar. hal ini menimbulkan motivasi bagi wajib pajak untuk terus berusaha memahami sanksi perpajakan dan patuh dalam pembayaran pajak rumah kos.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abiarditya Tyassaddie (2021) tentang Analisis Faktor Faktor Yang Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan religisitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Sanksi pajak memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 8.  
Uji Parsial Regresi Moderasi Variabel Kesadaran Wajib Pajak  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-14.596	10.955		-1.332	.186
	kesadaran wajib pajak	1.497	.485	1.592	3.085	.003
	sanksi perpajakan	1.686	.581	1.621	2.902	.005
	X <sub>2</sub> Z	-.056	.025	-1.905	-2.207	.030

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak (Y)

Sumber: data diolah, 2023

Dari hasil uji moderasi diatas, dapat diketahui bahwa pengaruh sanksi perpajakan (Z) signifikansinya  $0,005 < 0,05$  yang berarti signifikan, sedangkan interaksi variabel kesadaran wajib pajak dengan variabel moderasi sanksi perpajakan ( $X_2Z$ ) juga signifikan karena nilai signifikansinya  $0,030 < 0,05$ . Maka hasil tersebut termasuk dalam kategori pure moderasi (moderasi semu) yang artinya variabel sanksi perpajakan ini memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) dengan kepatuhan pembayaran pajak (Y). dimana, variabel sanksi perpajakan yang dikategorikan semu ini berinteraksi dengan variabel independen.

Berdasarkan hasil uji MRA, nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan dengan kesadaran wajib pajak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pembayaran pajak. oleh karena itu, hipotesis 4 diterima.

Sanksi perpajakan dikatakan dapat memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, karena seorang wajib pajak yang menyadari akan terdapat akibat buruk dari tindakan yang dia lakukan maka, orang tersebut tidak akan melakukan tindakan yang akan merugikan dirinya dan lingkungan sekitarnya.

Hal ini sejalan dengan teori perilaku terencana (*Theory of Planned behavior*) yang menyatakan perilaku atau sikap individu terhadap suatu objek dapat dikaitkan dengan perasaan. Perasaan timbul dengan adanya evaluasi individu atas keyakinan terhadap hasil yang diperoleh dari perilaku tersebut. sikap wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dilihat dari kekuatan peran manfaat pajak itu sendiri. Dengan demikian, jika wajib pajak menyadari manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukannya maka tingkat kepatuhan wajib pajak rumah kos akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Eryn Mega Yanti, Anik Yuesti, dan Desak Ayu Sriary Bhegawati (2021) tentang Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Spt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. Hasil opini tersebut menyatakan bahwa Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh NJOP dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Putu Arisna Dewi Dan I Ketut Jati tentang Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi, Pemeriksaan Pada Kepatuhan WP Hotel BAPENDA Badung. Hasil opini menyatakan Kesadaran wajib pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban moral, Sanksi perpajakan, Pemeriksaan pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos dalam melakukan pembayaran pajak rumah kos di Kota Ambon.
2. Kesadaran wajib pajak usaha kos berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos dalam melakukan pembayaran pajak kos di Kota Ambon.
3. Berdasarkan hasil uji MRA, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak mampu memperkuat hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Ambon.
4. Berdasarkan hasil uji MRA, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan mampu memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Ambon.

### **Saran**

Hasil dari penelitian yang dilakukan dan keterbatasan dari penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperkuat kebijakan-kebijakan pemerintah dan menerbitkan aturan-aturan terbaru dalam penegakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan yang berlaku.
2. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai pajak rumah kos dan peraturan-peraturan daerah tentang pajak rumah kos bagi pemilik-pemilik usaha rumah kos yang masih belum memahami tentang kewajiban pembayaran pajak rumah kos.
3. Wajib pajak diharapkan dapat mempertahankan kesadaran dan pemahamannya agar kepatuhan pembayaran pajak rumah kos tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Nugroho Jatmiko (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Skripsi S1, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Aminah Siti, (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Bandung. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Ekuitas, Bandung.
- Anggraeni, Dini. (2012). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 dan 2011 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman).

Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.  
Yogyakarta.

- Anisa Nirmala Santi (2012). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di Wilayah KPP Pratama Semarang), Skripsi S1, Universtas Diponegoro, Semarang.
- Ari Hardianto (2012). Pengaruh kesadaran, Persepsi tentang Sanksi Pajak Dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Skripsi S1, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur.
- Arisna Dewi Putu, I Ketut Jati (2019). Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi, Pemeriksaan Pada Kepatuhan WP Hotel BAPENDA Badung. E-jurnal Akuntansi. Vol.28.2. Agustus(2019). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayan. Bali
- Arum. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal akuntansi.
- Dhano, Elisabeth D. Banda, Falentina L, Kapa, Sesilianus. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pemilik Kos Dalam Membayar Pajak Rumah Kos (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos-Kosan Di Kota Kupang). Jurnal Riset Ilmu Akuntansi (JRIA). Program Studi Akuntansi. Universitas Flores.
- Dwi Priyanto, Eliya Isfaatun. Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Kos Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta). Jurnal Solusi, Vol. 16, Nomor 1, Mei 2021
- Elisabeth D. Dhano, Falentina L. Banda, Sesilianus Kapa. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pemilik Kos Dalam Membayar Pajak Rumah Kos (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos-Kosan Di Kota Kupang). Jurnal Riset Ilmu Akuntansi (JRIA), Universitas Flores, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021.
- Fany, A. R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.  
[http://eprints.peradaban.ac.id/576/4/411150006\\_BAB%20III.pdf](http://eprints.peradaban.ac.id/576/4/411150006_BAB%20III.pdf)  
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- Haryuda, A. A. (2013). Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak serta Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Pratama Sukoharjo).
- Indonesia. Jaya, Eko. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Intan Tasmiah (2020). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Kadek Eryn Mega Yanti, Anik Yuesti, Desak Ayu Sriary Bhegawati. Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sppt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. Jurnal Kharisma Vol. 3 No. 1, Februari 2021
- Kadek Vanny Panji Putra, Edy Sujana (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng. Jurnal Akuntansi Profesi Volume 12 Nomor 1 2021.
- Krisolita budi, (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Batu. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.
- Liana, Lia. 2009. Penggunaan *MRA* dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel *Moderating* terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen Fakultas Ekonomi, Universitas Stikubank Semarang.
- Nugroho. 2012. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan.
- Priyanto, Dwi. Isafaatun, Eliya. (Mei 2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Kos
- Priyantodwi, isafaatun Eliya (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Kos Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada pemilik usaha kos di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta). Jurnal Solusi, Volume 16, Nomor 1
- Putri, R. L. (2016). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Qohar Ahmad, (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Subekti Andriyani Silvia. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Pemoderasi. RepositoryUMY <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8293> (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Hotel Di Diy).
- Susanto, H. (2012). *Membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada pemilik usaha kos di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)*. Jurnal Solusi, Volume 16, Nomor 1. Akuntansi STIE Nusa Megarkencana

Wandayu & Pusposari (2016). Persepsi Pemilik Usaha Kos Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Bangunan Kategori Rumah Indekos Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UNIBRAW*, Volume 4 No 1.

Wiji Yuwono, M. Elfan Kaukab, sulistiyorini (2020). Kepatuhan Wajib Pajak : Investigasi Empiris Pada Industry Perhotelan. *Jurnal Pendidikan, Sains Social Dan Agama*. Volume VI Nomor 2 Desember 2020.